

# BAB I



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. LATAR BELAKANG

Jürgen Habermas dalam bukunya *Faktizitat und Geltung* mengungkapkan bahwa masyarakat modern merupakan masyarakat yang memiliki kompleksitas nilai dan kepentingan.<sup>1</sup> Adanya kompleksitas nilai dan kepentingan mengharuskan kehidupan masyarakat diatur sedemikian rupa untuk menghindari terjadinya konflik yang mengarah pada disintegrasi masyarakat. Keberadaan hukum menjadi sangat penting untuk mengatur adanya kompleksitas nilai dan kepentingan dalam masyarakat. Keberadaan hukum dapat menjamin kehidupan bersama dalam masyarakat berjalan dengan tertib.

Kendati demikian, tak jarang kita menjumpai berbagai problematika yang muncul terkait dengan hukum. Problematika yang dimaksud adalah keberadaan hukum yang kontroversial yang tidak mencerminkan nilai keadilan bagi masyarakat. Contoh konkrit dari keberadaan hukum yang kontroversial adalah sistem hukum yang diterapkan oleh pemerintah kolonial terhadap daerah jajahannya. Lalu adanya politik *Apartheid* di Afrika Selatan yang memisahkan masyarakat kulit hitam dan kulit putih dalam suatu sistem hukum politik negara yang dijalankan dengan baik. Keberadaan hukum yang demikian tidak mencerminkan hakekat hukum yang seharusnya memberi nilai keadilan bagi

---

<sup>1</sup> JÜRGEN HABERMAS, *Between fact and norm*, (judul asli: *Faktizitat und Geltung*), diterjemahkan oleh William Rehg, The MIT press, New Baskerville 1996<sup>2</sup>, 1.

masyarakat. Keberadaan hukum yang kontroversial justru tidak menjamin terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib dan adil melainkan malah dapat memicu terjadinya disintegrasi masyarakat.

Keberadaan hukum yang kontroversial tersebut menjadi bukti bahwa keberadaan hukum juga bukan tanpa masalah. Menurut hemat penulis permasalahannya terletak pada prosedur legitimasi pembentukan hukumnya. Keberadaan hukum yang kontroversial tersebut hanyalah bentukan secara sepihak oleh penguasa atau pihak mayoritas yang bertujuan untuk melayani kepentingan pihak-pihak tertentu dan melanggengkan *status quo*. Penekanan pada dimensi “subjektivitas” dari penguasa dan pihak-pihak tertentu tanpa disertai adanya kontrol dan keterlibatan aktif dari masyarakat merupakan sebuah problem yang menandakan adanya kecacatan dalam prosedur dalam pembentukan hukum.

Karya tulis ini merupakan usaha penulis guna mendalami pemikiran Jürgen Habermas terkait bagaimana menghasilkan produk hukum yang memiliki dimensi kesahihan dan legalitas melalui diskursus. Teori diskursus merupakan sebuah teori yang dilandasi oleh paradigma komunikatif. Ukuran kesahihan dan legalitas dalam hukum yang hendak disasar oleh teori diskursus terletak pada prosedur komunikasi politis yang memungkinkan tercapainya konsensus bersama oleh setiap anggota masyarakat. Jika mengacu pada teori diskursus, aspek legalitas dalam hukum tidak terletak semata-mata pada otoritas yang berwenang melainkan juga terletak pada keterlibatan aktif dan persetujuan dari masyarakat. Dengan demikian, hukum dapat memiliki sifat mengikat dan legal karena

dihasilkan dari sebuah proses dimana masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam proses pembentukannya.

#### 1.2. PERMASALAHAN

Rumusan permasalahan karya tulis ini adalah:

1. Apa itu teori diskursus dalam perspektif Jürgen Habermas ?
2. Bagaimanakah prosedur diskursus dalam perspektif Jürgen Habermas ?

#### 1.3. TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah:

1. Untuk memperkenalkan gagasan-gagasan filosofis Jürgen Habermas yang berkaitan dengan proses penetapan norma-norma melalui sebuah prosedur pengujian intersubjektif.
2. Untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan program strata satu di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

#### 1.4. MANFAAT PENULISAN

Manfaat dari penulisan karya tulis ini adalah:

- 1 Manfaat teoritis: Sebagai sumbangan bagi dunia ilmu pengetahuan terkait kajian kritis mengenai teori diskursus Jürgen Habermas .
- 2 Manfaat praktis: Sebagai sumbangan terkait bagaimana menghasilkan produk-produk hukum yang sah melalui mekanisme diskursus.

#### 1.5. METODE PENULISAN

Metode penulisan yang digunakan dalam karya tulis ini adalah metode kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penggunaan berbagai sumber pustaka yang terkait dengan tema yang diangkat dalam karya tulis ini. Berbagai sumber kepustakaan tersebut diolah oleh penulis menjadi sebuah karya tulis yang koheren dan sistematis yang dapat dipertanggungjawabkan aspek keilmiahannya.

#### 1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Skema penulisan karya tulis ini akan dibagi menjadi lima bab. Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi: latar belakang penulis memilih tema, tujuan penulisan, pokok permasalahan yang diangkat, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan. Pada bagian ini penulis akan memaparkan permasalahan terkait dengan prosedur penetapan norma-norma yang akan dibahas dalam pemikiran Jürgen Habermas.

Pada bab dua, penulis akan memaparkan biografi Jürgen Habermas . Setelah itu, penulis akan memaparkan pemikiran para tokoh Mazhab Frankfurt dimana Habermas tergabung di dalamnya. Pemaparan pemikiran tokoh Mazhab Frankfurt bertujuan untuk mempertahankan kontinuitas dialektika filsafat pemikiran Habermas yang berakar dari para tokoh pendahulunya dalam Mazhab Frankfurt. Selanjutnya, penulis akan memaparkan gagasan-gagasan Habermas sebagai pembaharu pemikiran dari para pendahulunya dalam Mazhab Frankfurt.

Bab tiga merupakan pemaparan secara khusus mengenai teori diskursus yang menjadi rumusan permasalahan dalam karya tulis ini. Pemaparan mengenai

teori diskursus meliputi: apa itu teori diskursus?, bagaimanakah prosedur dalam melakukan diskursus?, prinsip etika macam apakah yang ada dalam diskursus?. Setelah itu, penulis akan menyajikan sebuah tinjauan kritis terhadap teori diskursus guna mendapatkan sebuah objektivitas pemikiran terhadap teori diskursus.

Pada bab empat, penulis akan merelevansikan teori diskursus dalam dinamika demokrasi di Indonesia. Pemaparan pada bab ini akan dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, penulis akan memaparkan konsep ruang publik sebagai aplikasi teori diskursus dalam ranah kehidupan politik praksis. Kedua, penulis akan merelevansikan teori diskursus dalam dinamika demokrasi di Indonesia. Ketiga, penulis akan memaparkan prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi dalam melakukan diskursus dalam dinamika demokrasi di Indonesia.

Pada bab lima, penulis akan menyimpulkan seluruh pemaparan karya tulis ini. Bab ini akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama merupakan kesimpulan atas gagasan-gagasan pokok yang menjadi pemikiran Habermas yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Bagian kedua berisi saran-saran yang diajukan oleh penulis setelah mempelajari pemikiran Habermas.